



PENETAPAN

Nomor: 250/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Firman bin Usman, NIK: 7314031903840001, Tempat tanggal lahir Bojoe, 19 Maret 1984, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Sopir mobil, tempat kediaman di Lingkungan I Bojoe, RT.001, RW.002, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon, calon suami adik Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 250/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah menikah Usman dengan Halimah pada tahun 2000
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia dimana ayahnya yang bernama Usman meninggal pada tahun 2008 sedangkan ibu yang bernama Halimah meninggal pada bulan Maret tahun 2021
3. Bahwa dari pernikahan Usman dengan Halimah telah dikarunia 6 orang anak yang salah satunya bernama Sumarni Usman binti Usman, yang lahir pada tanggal 03 Oktober 2002 (18 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5291/AK/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 16 Oktober 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan adik kandung Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Adullah bin H. Beddu Alim, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel motor, tempat kediaman di Dusun I, Desa Laimungan, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidenreng Rappang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 1 tahun dengan adik kandung Pemohon
5. Bahwa antara adik kandung Pemohon dengan lelaki yang bernama Adullah bin H. Beddu Alim, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan adik kandung Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan adik kandung Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-257/Kua.21.18.10/Pw.01/04/2021 tertanggal 26 April 2021 maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada adik kandung Pemohon
7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan adik kandung Pemohon walaupun belum cukup umur
8. Bahwa agar pernikahan adik kandung Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi adik Pemohon yang bernama Sumarni Usman binti Usman dengan lelaki yang bernama Adullah bin H. Beddu Alim

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 250 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon tidak datang dan berdasarkan keterangan dari keluarga Pemohon mengatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa, selanjutnya Majelis menganggap cukup pemeriksaan atas perkara ini karena Pemohon telah meninggal dunia;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap cukup pemeriksaan atas perkara ini karena Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon telah meninggal dunia maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 250 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I, M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Mindraiani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	90.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,
4. PNBPN Relas	Rp.	10.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor 250 /Pdt.P/2021/PA.Sidrap